



Pengaruh Psikologis Hakim Terhadap *Ratio Decidendi* Dalam Perkara Korupsi

Putu Sumawan¹, Deli Bunga Saravistha²

¹Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta, Indonesia
E-mail: ¹e-ptsumawan@gmail.com, ²e-delisaravistha@gmail.com

Info Artikel	Abstract
<p>Masuk: 2023-04-05 Diterima: 2023-04-25 Terbit: 2023-04-25</p> <p>Keywords: Psikologis Hakim; Ratio Decidendi; Korupsi.</p>	<p><i>Indonesia is a country that has a high corruption rate. In the effort to enforce and eradicate corruption, regulations are very adequate. Starting from the state's commitment to the UNCAC which was ratified through Law Number 7 of 2006, it became the initial basis for the enactment of the Corruption Law in Indonesia. The problem is the integrity of the Judicial Institution as the last resort for the Justitellen in seeking justice, experiencing situations that put this institution at a loss of public trust. In addition, there is a psychological element which is said to influence the judge's decision in deciding a case in the handling of Corruption Crimes and their influence on the integrity of the Judiciary Institution. The research method used is normative legal research using the Legal System Theory. The results of the study stated that the psychological factors of judges had an influence on the ratio decidendi, which led to dicenting opinions. Both are legal according to the decision-making process. However, this psychological factor is also not spared from political intervention which has greater energy behind it. A priori behavior as a subjective factor and an attitude of emotional behavior, is an internal factor that influences judges plus an attitude of arrogance, namely regarding the arrogance of the power of judges who will tend to feel themselves in power, who feel that their intelligence exceeds that of other people (prosecutors, lawyers, especially defendants). The judge's moral attitude as a human being whose process is not much different from other human beings. The distorted disparity of judges has the potential to increase public distrust of this institution. This research was conducted with the hope of finding a solution in an effort to optimize the restoration of the integrity of the judiciary and optimize the enforcement and eradication of corruption in Indonesia as a global issue. The solution that can be offered in order to improve public trust and the authority of the judiciary is to tighten trial protocols and security, as stipulated in Supreme Court Regulation (Perma) Number 5 of 2020.</i></p>
<p>Kata kunci: Psychological Judge; Ratio Decidendi; Corruption</p>	<p>Abstrak <i>Indonesia adalah negara yang termasuk golongan angka korupsi yang tinggi. Dalam upaya penegakan dan pemberantasan korupsi secara regulasi sudah sangat memadai. Dimulai dari komitemn negara pada UNCAC yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, menjadi pijakan awal ditetapkannya Undang-Undang Tipikor di Indonesia.</i></p>

<p>Corresponding Author: Putu Sumawan</p> <p>E-mail: e-ptsumawan@gmail.com</p> <p>DOI: xxxxxxx</p>	<p>Permasalahannya adalah integritas Lembaga Peradilan sebagai <i>the last resort</i> bagi para Justiabellen dalam mencari keadilan, mengalami situasi-situasi yang menempatkan lembaga ini kehilangan <i>public trust</i>. Selain itu, adanya unsur psikologis yang dikatakan dapat mempengaruhi putusan hakim dalam memutus suatu perkara dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi dan pengaruhnya bagi integritas Lembaga Peradilan Dan Apakah faktor-faktor di luar hukum tersebut dapat diajukan sebagai landasan pengajuan upaya hukum lanjutan dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan Teori Sistem Hukum. Hasil penelitian menyatakan bahwa faktor psikologis hakim memberi pengaruh pada <i>ratio decidendi</i>, yang menimbulkan adanya <i>dicenting opinion</i>. Kedua nya sah saja menurut proses penetapan putusan. Namun, faktor psikologis ini juga tidak luput dari intervensi politik yang memiliki energi lebih besar dibaliknya. Perilaku <i>apriori</i> sebagai faktor subjektif dan sikap perilaku emosional, adalah faktor internal yang berpengaruh pada hakim ditambah sikap kekuatan arogansi, yakni perihal kecongkakan akan kekuasaan hakim yang akan cenderung merasa dirinya berkuasa, yang merasa kepintarannya melebihi orang lain (<i>jaksa, pengacara, apalagi terdakwa</i>). Sikap moral hakim itu sebagai manusia pribadi yang berproses tidak jauh berbeda dengan manusia lainnya. Disparitas hakim yang terdistorsi justru berpotensi meningkatkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga ini. Riset ini dilakukan dengan harapan untuk menemukan solusi dalam upaya optimalisasi pemulihan integritas lembaga peradilan dan optimalisasi penegakkan dan pemberantasan korupsi di Indonesia sebagai suatu isu global. Solusi yang dapat ditawarkan dalam rangka membenahi <i>public trust</i> dan wibawa lembaga peradilan adalah memperketat protokol persidangan dan keamanannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2020.</p>
	.

1. Pendahuluan

Semua orang tentunya sudah mengetahui bahwa Indonesia adalah negara hukum. Menurut teori sistem hukum yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman, ada tiga hal yang harus dilihat dalam menilai efektif atau tidaknya suatu hukum positif, yaitu *legal structure, legal substantie, dan legal culture*.¹ Faktor ketiga dari penjabaran Lawrence akan dijadikan fokus bahasan dalam menilai pengaruh kekuatan-kekuatan sosial dalam menggerakkan hukum di Indonesia. Elemen kekuatan sosial yang dimaksud adalah budaya hukum atau *legal culture*, baik dari masyarakat sebagai pemegang kepentingan di dalamnya maupun aparatur penegak hukum atau khususnya hakim sebagai bagian dari lembaga yudikatif yang wajib menjaga ketidakberpihakannya terhadap legislatif, eksekutif maupun arus politik manapun karena sejatinya lembaga peradilan harus netral dan berdiri untuk menegakkan hukum.

¹ Lawrence M. Friedman, (2013), *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung, Nusa Media.

Banyaknya kasus-kasus korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap, mengundang protes dan kritikan disana-sini. Tidak perlu heran lagi dengan kejadian tersebut, dalam sebuah putusan merupakan kewajaran terjadinya dissenting opinion antar majelis hakim.² Dalam membuat sebuah putusan, hakim harus memiliki kemampuan untuk menggunakan asas-asas, teori, dan penafsiran yang menjadi kacamata untuk melihat hukum mana yang relevan untuk digunakan dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum dalam setiap putusannya.

Untuk itu penting sekali bagi seorang hakim menguasai seni hermeneutika, yaitu seni menafsirkan suatu pasal atau ketentuan yang lazim digunakan dalam bidang agama dan hukum.³ Seni hermeneutika bukan sebatas menafsirkan suatu teks pasal saja, melainkan lebih dari sekedar itu, ini adalah aktifitas mengkonstruksi teks tertentu yang bermakna. Mengingat hakim juga adalah manusia biasa, maka juga sama saja dengan manusia lainnya. Dinamika pribadi seorang hakim sebagai manusia, perjalanan hidup dan segala bentuk latar belakang seorang hakim dalam kehidupan sosialnya baik di masa lalu, masa sekarang maupun arah orientasi hidup akan sangat berpengaruh pada sudut pandang yang akan digunakannya dalam melihat segala sesuatu. Dalam hal ini termasuk dalam menangani suatu kasus yang nantinya akan diputus olehnya.

Pengadilan, seperti telah diungkapkan sebelumnya, wajib menjaga kemerdekaannya dari segala intervensi pihak manapun. Mengingat hal ini sudah diamanatkan dalam Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut "UU Kehakiman") yang menetapkan bahwa: "Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945". Namun, tidak bisa dipungkiri integritas lembaga ini sempat berada diambang krisis kepercayaan dari masyarakat karena beberapa hakim justru terlibat dalam kasus suap, yang membuat tercorengnya kewibawaan lembaga peradilan di Indonesia.

Tercatat ada 20 orang hakim yang terjerat kasus korupsi dan sedang dalam proses penanganan oleh KPK. Ini membuktikan bahwa praktek korupsi telah mengakar di lembaga yudikatif kita.⁴ Melihat fenomena ini tentunya sangat menarik untuk diteliti dan dianalisis lebih lanjut mengenai sistem pengawasan lembaga penegak hukum di negara ini. Harapannya agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga dan kewibawaan lembaga peradilan tetap dapat memiliki integritasnya sebagai penegak keadilan di negara hukum ini. Seorang Hakim dalam menjalankan tugas haruslah berpedoman pada kode etik profesi. Selain itu sudah ada hukum positif yang memberikan sekaligus juga membatasi hakim dalam hal kewenangannya.

Budaya korupsi adalah persoalan moral. Walaupun keraguan masih saja berdebat tentang korupsi sebagai perbuatan imoral ataukah korupsi imoral karena menurut hukum ilegal. Seumas Miller mengemukakan bahwa "tindakan korupsi

² M. Syamsudin, (2012), *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

³ M. Natsir Asnawi, (2014), *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta, UII Press.

⁴ Abba Gabrillin, 2019 <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/07/10483411/sejak-2012-ada-20-hakim-tersebut-kasus-korupsi?page=all>, Diakses Tanggal 16 Maret 2022 Pukul 15.09 wita

merupakan tindakan imoral, namun tidak semua tindakan imoral adalah tindakan korup, sebab korupsi hanya spesies tertentu imoralitas".⁵ Tindak pidana korupsi sebagai golongan pidana khusus atau *white collar crime* diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun, penetapan payung hukum ini tidak serta merta mengoptimalkan upaya penegakan dan pemberantasan korupsi dengan mudah. Oknum korup sudah membentuk budaya dan sistem jaringan politik balas budi dalam organ pemerintahan. Keberadaan KPK yang dilegitimasi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 juga belum mampu menghapus budaya ini, bahkan dari tahun ke tahun kasus korupsi justru semakin meningkat dengan modus yang kian berkembang.

Terdapat tiga komponen mengenai korupsi. Pertama, tidak semua pelanggaran hukum adalah perbuatan korupsi, dan tidak atau belum tentu semua perbuatan korupsi ditetapkan oleh hukum sebagai perbuatan ilegal. Kedua, korupsi adalah perbuatan imoral, akan tetapi tidak semua perbuatan yang imoral adalah korupsi. Ketiga, unsur imoral dalam korupsi terbentuk bukan dari ciri perbuatan itu, melainkan status perbuatan itu dalam kaitannya dengan standar integritas institusi.⁶ Bermoral maupun imoral adalah budaya, dan ini sangat dipengaruhi oleh sudut pandang. Sudut pandang sangat dipengaruhi oleh wawasan, kemudian dari semuanya itu sangat besar juga dipengaruhi oleh riwayat kehidupan pribadi seseorang, baik masa lalu, kini dan orientasinya terhadap masa depan. Inilah yang dimaksud sebagai unsur psikologis yang disinyalir dapat mempengaruhi seorang hakim dalam proses pengambilan keputusan.

Permasalahan berikutnya yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Adanya unsur psikologis yang dikatakan dapat mempengaruhi putusan hakim dalam memutus suatu perkara dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi dan pengaruhnya bagi integritas Lembaga Peradilan Dan Apakah faktor-faktor di luar hukum tersebut dapat diajukan sebagai landasan pengajuan upaya hukum lanjutan dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi.

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan hukum positif sebagai bahan hukum primer, menggunakan bahan penunjang bagi hukum positif berupa rancangan undang-undang, hasil riset, literatur ilmiah khususnya dari kalangan hukum sebagai bahan hukum sekunder.⁷ Tujuan dari tulisan ini yaitu untuk mengkaji, menganalisis dan menemukan bahwa diluar dari itu semua ada faktor lain yang juga memberikan pengaruh yang besar bagi hakim pada setiap putusannya. Kemudian untuk mengetahui, menganalisis dan menemukan bahwa faktor-faktor di luar hukum lainnya dapat mempengaruhi bukan hanya kualitas putusan Pengadilan Tipikor, melainkan akan memberi pengaruh pada integritas

⁵ B. Herry Priyono, (2018), *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, h. 451

⁶ *Ibid*

⁷ Soerjono Soekanto, (2019), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Depok, PT RajaGrafindo Persada, h. 12-13

Lihat juga Saravistha, Deli Bunga. "Eksistensi Lex Mercatoria Dalam Praktik Kontraktual Dan Penyelesaian Sengketa Lintas Negara Anggota PBB." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 5.1 (2022): 64-75.

lembaga peradilan di mata masyarakat., serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Faktor Diluar Hukum Yang Mempengaruhi Putusan Hakim Tipikor

Latar belakang psikologis hakim akan membentuk budaya hukumnya. Menurut pandangan Friedman budaya hukum dibedakan atas budaya hukum internal dan eksternal.⁸ Budaya hukum internal merupakan budaya hukum dari warga masyarakat yang menjalankan tugas-tugas hukum secara khusus seperti jaksa, polisi, dan hakim. Budaya hukum eksternal adalah budaya hukum dari masyarakat pada umumnya yang dilihat dari sikap dan pengetahuannya terhadap hukum, sebagai contoh pembagian waris dalam hukum waris, ketentuan-ketentuan pajak dalam hukum perpajakan, tidak merokok pada kawasan tanpa rokok, tidak parkir dibawah rambu dilarang parkir dan sebagainya.

Dalam menangani perkara korupsi terdapat dua lembaga peradilan yaitu di lingkungan pengadilan negeri/umum dan di lingkungan pengadilan Tindak Pidana Korupsi/Tipikor. Sistem ini dikenal sebagai peradilan sistem dua jalur atau *double track system*. Terdapat faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi hakim di kedua lembaga peradilan itu. Pertama, faktor *raw in-put* yakni yang berhubungan dengan latar belakang suku, agama, dan pendidikan. Kedua, faktor *instrumental input* yakni pendidikan formal. Ketiga, faktor *environmental input*, yakni lingkungan sosial seperti keluarga, organisasi dan sosial.

Terdapat sikap perilaku apriori sebagai faktor subjektif yang mempengaruhi hakim dimana sudah sejak awal hakim beranggapan bahwa seorang terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah pelaku kejahatan sehingga harus dihukum. Hal lainnya yang mempengaruhi sebuah putusan adalah sikap perilaku emosional, yakni karakteristik hakim sebagai manusia pribadi, misal seorang hakim yang dalam kehidupan pribadinya pemarah akan berbeda dengan hakim yang sehari-hari adalah orang yang penyabar. Berikutnya adalah sikap kekuatan arogansi, yakni perihal kecongkakan akan kekuasaan hakim yang akan cenderung merasa dirinya berkuasa, yang merasa kepintarannya melebihi orang lain (jaksa, pengacara, apalagi terdakwa). Terakhir adalah sikap moral hakim itu sebagai manusia pribadi yang berproses tidak jauh berbeda dengan manusia lainnya.

Faktor-faktor yang telah diuraikan tersebutlah yang mempengaruhi secara tidak langsung *ratio decidendi* hakim dalam membuat putusan. Hal itu jugalah yang menjadi sebab masih memungkinkannya terjadi perbedaan pendapat diantara majelis hakim. Faktor-faktor tersebut dapat memberikan hasil positif dan negatif, artinya dapat memberikan dampak positif dan juga negatif terhadap integritas lembaga peradilan pada umumnya dan kepada hakim Tindak Pidana Korupsi pada khususnya.

3.2 Ratio Decidendi Dan Dissenting Opinion

⁸ Lawrence M. Friedman, (2013), *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung, Nusa Media.

Dissenting Opinion diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Selain itu, diatur pula dalam peraturan turunannya yaitu Peraturan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "PMK") Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, dimana dalam substansinya istilah ini hanya tidak ditulis dalam kalimat demikian, melainkan hanya tersirat dalam frase "pendapat Majelis Hakim yang berbeda".

Pendapat lain diungkap pula oleh Jimly yang membedakan fenomena perbedaan pendapat diantara anggota majelis dalam proses peradilan. Apabila perbedaan pendapat atau argumentasi diantara anggota tidak berpengaruh pada perbedaan amar putusan, maka disebut sebagai *Concurring Opinion*. Sedangkan, apabila situasi perbedaan tersebut berimbas pada amar putusan maka inilah yang dikatakan sebagai *Dissenting Opinion*.⁹

Hukum di tanah air tidak akan luput dari intervensi politik.¹⁰ Hal ini tidak dapat dihilangkan karena menjadi bagian dari demokrasi yang melahirkan wakil-wakil rakyat jebolan partai politik. Tentu saja para wakil yang menduduki posisi tertentu di birokrasi, pasti juga membawa misi partai tempat darimana dia berasal. Maka, bukan suatu hal yang aneh apabila dalam sistem pemerintahan di tanah air tidak terhindarkan dari ajang politik balas budi bagi beberapa kalangan. Namun, bukan berarti semua oknum pemerintah demikian, integritas seseorang tentu saja juga dipengaruhi oleh seberapa besar komitmennya pada negara dan ideologi yang dianut.

Ratio decidendi merupakan tindakan legal bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, asalkan pertimbangan-pertimbangan hukum dituangkan dalam amar putusan. Pertimbangan-pertimbangan ini merupakan nyawa dari seluruh bagian isi putusan bahkan apabila hakim dalam menuangkan bagian ini dirasa belum cukup, hal ini justru akan membuka peluang suatu putusan diajukan upaya ke tingkat selanjutnya baik banding bahkan sampai ke Peninjauan Kembali, sehingga sangat tidak menutup kemungkinan suatu putusan akhirnya dibatalkan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi.¹¹ Hakim merupakan unsur utama peradilan yang tidak dapat dan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun dan wajib bertanggung jawab kepada hati nuraninya dan kepada Tuhan dalam setiap putusannya. Untuk membuat putusan terlebih dahulu hakim wajib mengolah dan melakukan proses analisa pada data-data saat persidangan baik alat bukti surat, keterangan saksi-saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah (164 HIR), sehingga putusannya mampu mencerminkan tanggung jawab, keadilan, sikap bijak dan profesionalisme yang bersifat objektif.¹²

⁹ Haidar Adam, *Dissenting Opinion Dan Concurring Opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2017, h. 308

¹⁰ Banjarnahor, Daulat N., et al., (2021), *ILMU NEGARA*, Bandung, Widina Bhakti Persada, h. 14-15

Lihat juga Saravistha, Dely Bunga. "Peran Ganda Hakim Sebagai Mediator Bagi Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Terkait Kode Etik Profesi." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 3, no. 1 (2020): 17-27.

¹¹ Jeremy Emmanuel Purba, *Ratio Decidendi, Agreement, Against The Decision of MA No. 601K/PDT/2015 in The Case of Agreement That Do Not Use Indonesian*, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 21 No. 4, December 2021:517-524

¹² Nur Iftitah Isnantiana, *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan*, *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*, Volume XVIII, No. 2, Juni 2017, 41-56

Pada pengaturan Pasal 178 HIR/189 RBG; Pasal 50 UU Kekuasaan Kehakiman diatur unsur-unsur yang wajib ada dalam setiap putusan hakim, yaitu pertama, memuat dasar alasan yang jelas dan terperinci (Pasal 5); kedua, wajib mengadili seluruh bagian gugatan yang diajukan kehadapannya (Pasal 178 Ayat (2) HIR/Pasal 189 Ayat (2) RBG/Pasal 50 RV); ketiga, hakim dilarang mengabdikan melebihi dari apa yang dituntut dalam gugatan (Pasal 178 Ayat (3) HIR/Pasal 189 Ayat (3) RBG/Pasal 50 RV; keempat, putusan wajib dibacakan pada peradilan yang terbuka untuk umum (Pasal 13 Ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman).

Adanya perbedaan pandangan antara majelis, wajib dicantumkan dalam putusan. Hal ini akan menciptakan disparitas di kalangan penegak hukum, yang oleh Harkristuti Harkrisnowo diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu: disparitas antara tindakan pidana yang sama, disparitas diantara tindak pidana dengan level keseriusan yang sepadan, disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim, atau diantara tidak pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim berbeda untuk perkara pidana yang sama.¹³

3.3 Pengaruh Subjektifitas Terhadap Integritas Lembaga Peradilan

Faktor-faktor diluar hukum sangat memberikan pengaruh dalam penilaian penegak hukum khususnya hakim sebagai pemutus perkara. Catatan hitam kasus-kasus yang mencoreng integritas penegak hukum karena menempatkan lembaga ini pada situasi bertaruh integritas terhadap kepercayaan masyarakat pencari keadilan, semakin terpuruk. Lembaga peradilan sebagai benteng terakhir penegakan hukum seringkali dinodai oknum-oknum internal. Banyak juga catatan mengenai suap di lingkungan peradilan, yang dapat dianggap sebagai tindakan menerobos benteng keadilan yang seharusnya ditegakkan, selain juga kepastian hukum dan kemanfaatan.¹⁴

Mahfud M.D. mengemukakan bahwa “Negara kita hancur karena korupsi dan korupsi juga tumbuh subur karena lembaga peradilan korup dan dunia peradilan akan sulit dipulihkan tanpa cara luar biasa”.¹⁵ Regulasi merupakan kristalisasi dari kehendak-kehendak politik sehingga sejalan dengan pernyataan pada subbab sebelumnya bahwa hal mustahil penetapan produk legislasi tanpa luput dari intervensi partai politik. Pernyataan senada juga dikemukakan Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa justru konsentrasi energi terbesar dalam sebuah negara khususnya Indonesia ada pada keberadaan partai politik dengan segala polemik kepentingan di dalamnya.¹⁶

Faktor psikologis hakim juga dipandang sebagai unsur yang memberikan pengaruh besar dalam disparitas pemidanaan kasus korupsi. Falsafah pemidanaan yang seharusnya diterapkan dalam perumusan peraturan pidana tetap bergantung pada

¹³ Kif Aminanto, (2017), *Politik Hukum Pidana: Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jember, Jember Katamedia, h. 160-161

¹⁴ Sofyan Sitompul, (2021), *Menjaga Wibawa dan Martabat Peradilan Melalui Protokol Persidangan dan Keamanan*, Diakses pada <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4475/menjaga-wibawa-dan-martabat-peradilan-melalui-protokol-persidangan-dan-keamanan>, @7 Maret 2023 Pukul 21.20 wita

Lihat juga Ni Made Trsina Dewi, *Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata*, *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol. 5 No. 1 April 2022, 81-89

¹⁵ Kif Aminanto, *Op., Cit.*, h. 155

¹⁶ *Ibid*

kemampuan penafsiran hukum hakim. Keberadaan Yurisprudensi hanya bersifat tentatif, sehingga ketiadaan pedoman yang jelas dalam penetapan sanksi pidana dalam putusan acapkali menimbulkan perbedaan pandangan. Psikologis hakim sebagai penegak hukum ditentukan baik oleh faktor diluar hukum yang bersifat internal (dalam diri) ataupun yang bersifat eksternal, misal lingkungan keluarga, masa sekolah, pengalaman masa lalu dan sebagainya.¹⁷

Solusi yang dapat ditawarkan dalam rangka membenahi *public trust* dan wibawa lembaga peradilan adalah memperketat protokol persidangan dan keamanannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2020. Perma ini tentunya sudah mengacu pada Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 yang mengatur bahwa “Demi menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya bagi penyelenggaraan peradilan guna upaya menegakkan hukum dan keadilan yang berdasar Pancasila, maka perlu dibuat suatu aturan yang mengatur penindakan terhadap, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan kewibawaan, martabat dan kehormatan lembaga peradilan.

Pengejwantaannya dapat dilakukan dengan Asas *Misbehaving in Court* yang salah satunya larangan berbuat gaduh atau bercakap-cakap bagi pengunjung sidang agar proses dapat berjalan sesuai formalitas yang berlaku. Hal ini diatur dalam Pasal 4 Perma 5/2020 bahwa “Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam substansi perma ini akan dianggap sebagai penghinaan terhadap lembaga peradilan”.

3.4 Sistem Pengawasan Lembaga Peradilan

Kasus korupsi bukan tidak mungkin menyeret berbagai pihak kedalam situasi “awas”. Pejabat berwenang yang melakukan tindak pidana ini masih terkoneksi dengan rezim politik partai yang ada, masih saling terkoneksi terkait jabatan dengan pejabat lainnya sehingga sangat mungkin penanganan kasus korupsi mengalami intervensi secara terselubung. Intervensi yang dimaksud bukan hanya diperlukan bagi Si Tersangka, melainkan keluarganya, pihak-pihak yang sangat berpeluang menjadi saksi dalam proses persidangan. Maka, penerapan protokol keamanan diadakan untuk memberikan ruang bagi forum komunikasi keamanan yang diharapkan mampu menjembatani kebutuhan jaminan keamanan dan perlindungan.

Hakim atau advokat yang menerima suap dapat dijerat dengan Pasal 6 Ayat (2) UU Tipikor yang mengatur bahwa “Hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana sama yang diatur dalam ayat (1)”. Sebagai Subjek Hukum Internasional melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 telah diratifikasi *United Nations Againts Corruption* (UNCAC), maka dari sini dapat dinyatakan bahwa isu korupsi merupakan suatu isu global yang sedang berusaha diberantas negara manapun karena sudah nyata-nyata merugikan rakyat (negara).¹⁸

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Kristian dan Yopi Gunawan, 2015, *Tindak Pidana Korupsi: Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Againts Corruption (UNCAC)*, Bandung, Refika Aditama, h. 239

Dokumentasi berbasis teknologi terkait pengawasan juga telah diatur dalam Perma 5/2020 baik berupa pemasangan perangkat CCTV, Video Perekam, Sirine atau Alaram darurat dan mekanisme evakuasi serta bantuan keamanan dengan bersinergi dengan penegak hukum Kepolisian juga telah direalisasikan. Penanganan kasus korupsi berbeda dengan pidana biasa yang menerapkan Asas *Presumption of Innocence*, dalam korupsi justru diterapkan sebaliknya yaitu beban pembuktian terbalik bagi Tersangka. Walaupun demikian, mekanisme pengawasan proses peradilan juga seyogyanya memperhatikan pihak media atau *pers* dalam konteks keseimbangan hak-hak peradilan dengan hak-hak kebebasan pers agar tidak saling bertentangan dan mampu bersinergi demi menciptakan peradilan yang kondusif dan aman bagi *Justiabellen* terkait *public trust*.

4. Kesimpulan

Psikologis hakim dapat dipandang sebagai faktor subjektif yang seharusnya mampu dihindari oleh penegak hukum seperti hakim, tentu saja profesi ini tidaklah mudah. Namun, situasi seperti itu dapat dihindari dengan memperjelas politik hukum pidana dengan melakukan formulasi pengaturan pemidanaan yang seyogyanya mampu menekan disparitas hakim khususnya dalam penanganan tindak pidana korupsi. Lembaga Peradilan juga seyogyanya rutin melakukan audit internal guna menyamakan persepsi diantara aparat penegak hukum lainnya dan memperkuat sistem pengawasan lembaga peradilan, sehingga upaya-upaya lembaga peradilan dalam memerankan peran sebagai pelayan masyarakat untuk mencapai tujuan hukum lebih optimal dan memenuhi ekspektasi komunitas terhadap penanganan kasus-kasus korupsi.

5. Daftar Pustaka / Daftar Referensi

- Aminanto, Kif, (2017), *Politik Hukum Pidana: Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jember, Jember Katamedia
- Asnawi, M. Natsir, (2014), *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta, UII Press.
- Banjarnahor, Daulat N., et al., (2021), *ILMU NEGARA*, Bandung, Widina Bhakti Persada
- Dewi, Ni Made Trisna, *Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata*, *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol. 5 No. 1 April 2022, 81-89
- Friedman, Lawrence M., (2013), *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung, Nusa Media.
- Gabrillin, Abba, 2019 <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/07/10483411/sejak-2012-ada-20-hakim-tersangkut-kasus-korupsi?page=all>, Diakses Tanggal 16 Maret 2022 Pukul 15.09 wita
- Haidar Adam, *Dissenting Opinion Dan Concurring Opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2017, h. 308
- Nur Iftitah Isnantiana, *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan*, *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*, Volume XVIII, No. 2, Juni 2017, 41-56

- Kristian dan Gunawan, Yopi, 2015, *Tindak Pidana Korupsi: Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Against Corruption (UNCAC)*, Bandung, Refika Aditama
- Priyono, B. Herry, (2018), *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama
- Purba, Jeremy Emmanuel, Ratio Decidendi, Agreement, Against The Decision of MA No. 601K/PDT/2015 in The Case of Agreement That Do Not Use Indonesian, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 21 No. 4, December 2021: 517-524
- Saravistha, Deli Bunga. "Eksistensi Lex Mercatoria Dalam Praktik Kontraktual Dan Penyelesaian Sengketa Lintas Negara Anggota PBB." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 5.1 (2022): 64-75.
- Saravistha, Dely Bunga. "Peran Ganda Hakim Sebagai Mediator Bagi Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Terkait Kode Etik Profesi." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 3, no. 1 (2020): 17-27.
- Soekanto, Soerjono, (2019), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Depok, PT RajaGrafindo Persada
- Syamsudin, M., (2012), *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Sitompul, Sofyan, (2021), *Menjaga Wibawa dan Martabat Peradilan Melalui Protokol Persidangan dan Keamanan*, Diakses pada <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4475/menjaga-wibawa-dan-martabat-peradilan-melalui-protokol-persidangan-dan-keamanan>, @7 Maret 2023 Pukul 21.20 wita